



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak – 22272,
Website: www.kp2t-pm.pakpakbharatkab.go.id Email: dispm-ptsp@pakpakbharatkab.go.id

ISO 9001 : 2008

Status : Baru

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 503/530/003 /DPM - PPTSP/ VII /2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

JENIS LEMBAGA / KEGIATAN	:	BIDANG PENDIDIKAN/PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PERUSAHAAN / BADAN HUKUM	:	PAUD SADA UKUR
An. SAUDARA	:	NURDIANA SOLIN

KEPALA DINAS,

- Membaca : Surat Permohonan Sdr. NURDIANA SOLIN alamat di Desa Tinada, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Bharat perihal permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga Pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
- b. Rekomendasi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 420/1400/DISDIK/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;
- c. Ijin Gangguan (HO) Nomor : 503/530.08/037/DPM-PPTSP/III/2017, tanggal 02 Maret 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dari Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dari Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
12. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

- menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal kepada Sdr. NURDIANA SOLIN alamat Desa Tinada, Kecamatan Tinada - Kabupaten Pakpak Bharat untuk mendirikan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terletak Jl. Parimbulan, Desa Tinada, Kecamatan Tinada - Kabupaten Pakpak Bharat .

Nama Lembaga : PAUD SADA UKUR
Jenjang : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 17 Februari 2017
Alamat Lembaga : Jl. Parimbulan, Desa Tinada, Kecamatan Tinada - Kabupaten Pakpak Bharat

Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan 05 Juli 2022 dan Setiap 1 (satu) Tahun sekali wajib melakukan pendaftaran ulang.

Ditetapkan di Salak

Pada Tanggal, 05 Juli 2017

KEPALA DINAS PM – PPTSP

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU SATU PINTU

Drs. LOSMAR BERUTU, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19651014 199412 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat di Salak, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kepala BPKAP Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharat;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pakpak Bharat;
6. Camat Tinada Kab. Pakpak Bharat;
7. Pertinggal.

